



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan instrumen keagamaan yang di samping bernilai ibadah juga memiliki nilai sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- b. bahwa agar potensi zakat di masyarakat dapat didayagunakan secara optimal, maka perlu dikelola dengan baik, melembaga, amanah, akuntabel, dan berkeadilan, sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengubah pengaturan mengenai kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan sedekah perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
11. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
12. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
13. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNASKAB adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam lingkup Kabupaten Bulukumba.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNASKAB untuk membantu pengumpulan zakat.
15. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
17. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen, adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian Agama.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
19. Rikaz adalah harta yang ditemukan secara tidak sengaja.
20. Fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/ penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya.
21. Miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan darury (primer)nya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hajiya (semi primer)nya.
22. Amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat.
23. Mu'alaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap islam.
24. Riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan.
25. Gharim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.
26. Fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan, mempertahankan dan mendakwahkan Islam.
27. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan dapat diberikan zakat apabila perjalanan yang dijalaninya bukan perjalanan maksiat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat oleh BAZNASKAB bertujuan:

- a. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. membantu masyarakat muslim agar dalam mengamalkan salah satu rukun Islam lebih terarah dan lebih tepat sasaran.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 4

Obyek Zakat, Infak dan Sedekah adalah zakat, infak dan sedekah yang dipungut dan diberikan sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 5

Subyek Zakat, Infak dan Sedekah adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam.

BAB IV YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pasal 6

Yang berhak menerima zakat adalah :

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. mualaf;
- e. riqab;
- f. gharim;
- g. fisabilillah; dan
- h. ibnu Sabil.

BAB V
HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Pasal 7

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang, dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil perdagangan dan perusahaan (tizarah);
 - d. hasil pertanian dan hasil perkebunan;
 - e. hasil pertambangan;
 - f. hasil perternakan dan perikanan;
 - g. hasil pendapatan dan Jasa dan/atau zakat profesi; dan
 - h. rikaz.
- (3) Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah menurut Nisab, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan syariat islam dan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Paragraf 1
Pembentukan dan Tugas

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah, dibentuk BAZNASKAB.
- (2) Pembentukan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dirjen atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 9

- (1) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi yaitu:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKAB dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), BAZNASKAB wajib:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 11

- (1) BAZNASKAB terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
 - a. ulama;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (6) Dalam hal yang diperlukan, pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

Pasal 12

Masa kerja pengurus BAZNASKAB adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNASKAB paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penetapan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pimpinan BAZNASKAB diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.
- (2) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNASKAB yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNASKAB setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pelaksana BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNASKAB.

Bagian Kedua U P Z

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKAB dapat melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung, dan/atau membentuk UPZ yang bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah;
 - b. kantor instansi vertikal;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. organisasi sosial keagamaan;
 - g. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - h. kecamatan; dan
 - i. desa/kelurahan.
- (3) Hasil pengumpulan zakat infak dan sedekah oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNASKAB.
- (4) Ketentuan pembentukan dan tata kerja UPZ berpedoman pada Peraturan Ketua BAZNAS.

Bagian Ketiga
LAZ dan Amil Zakat Perseorangan/Perkumpulan

Pasal 18

- (1) Pembukaan perwakilan LAZ di Daerah harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama Kabupaten/Kota.
- (2) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNASKAB, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (4) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (5) LAZ dan Amil Zakat Perseorangan/Perkumpulan yang telah terbentuk di Daerah wajib berkoordinasi dengan BAZNASKAB.
- (6) Pembentukan Perwakilan LAZ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNASKAB;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

BAB VII
SEKRETARIAT BAZNASKAB

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZNASKAB dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4 (empat) bagian dan/atau bidang.
- (3) Setiap bagian dan/atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagian dan/atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Bidang Pengumpulan;
 - b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - c. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 - d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Pasal 20

Sekretariat BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNASKAB.

Pasal 21

Sekretariat BAZNASKAB dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNASKAB dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNASKAB; dan
- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNASKAB dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 22

- (1) Sekretariat BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNASKAB.

BAB VII INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 23

- (1) Selain menerima zakat BAZNASKAB juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Tata cara penerimaan dan pemanfaatan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 24

- (1) BAZNASKAB berwenang melakukan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah secara langsung dan/atau melalui UPZ yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNASKAB.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNASKAB dengan cara menerima/atau mengambil dari Muzaki atas dasar pemberitahuan Muzaki.
- (2) BAZNASKAB dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari harta Muzaki yang berada di Bank atas permintaan Muzaki.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan rekening tersendiri yaitu rekening zakat, rekening infak dan rekening sedekah.
- (4) Penempatan dana Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dapat dilakukan pada bank yang ditetapkan dengan Keputusan BAZNASKAB.
- (5) BAZNASKAB wajib memberikan bukti setoran zakat, infak dan sedekah kepada Muzaki.
- (6) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 26

- (1) Muzaki melakukan perhitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum dan agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNASKAB untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNASKAB dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pengumpulan zakat bagi pegawai/karyawan dalam lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 28

BAZNASKAB wajib mendistribusikan zakat kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 29

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pasal 30

- (1) Pembagian zakat, infak dan sedekah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam bahasan yang dimungkinkan dalam aturan syariat.
- (2) Pembagian zakat, infak dan sedekah diprioritaskan menutupi kebutuhan primer mustahik yang tidak bisa ditunda.
- (3) Apabila kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda dari para mustahik telah terpenuhi, selanjutnya zakat, infak dan sedekah diberikan kepada mustahik dengan tujuan produktif untuk mengeluarkannya dari kemiskinan.
- (4) BAZNASKAB dilarang mengalihkan pembagian zakat dari sumber zakat ke daerah lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dengan ketentuan :
 - a. daerah sumber zakat telah mengalami surplus (kelebihan);
 - b. daerah tujuan pemindahan adalah minus (kekurangan); dan
 - c. untuk diberikan kepada mustahik yang memiliki hubungan dengan muzaki dengan tetap mempertimbangkan prioritas jenis kebutuhan mustahik.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 31

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
 - c. mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
- (2) Zakat, infak dan sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (3) Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk usaha produktif dilakukan, sebagai berikut :
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kekurangan; atau
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menghasilkan keuntungan.

Pasal 32

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 33

- (1) BAZNASKAB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNASKAB juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati dan DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNASKAB dan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 35

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 harus diaudit syariat dan keuangannya.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan pelaksanaan dan Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada BAZNAS.

BAB X PEMBIAYAAN BAZNASKAB DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 36

- (1) Biaya operasional BAZNASKAB dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

- (2) Biaya operasional BAZNASKAB yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNASKAB;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya koordinasi BAZNASKAB dengan instansi lain dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. biaya sosialisasi BAZNASKAB dan UPZ.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

BAZNASKAB dapat mengusulkan/menerima pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

BAZNASKAB dan Amil Zakat dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNASKAB dan LAZ.

- (2) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNASKAB dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta untuk menciptakan budaya sadar zakat, infak dan sedekah di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNASKAB dan LAZ.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah; b. penelitian; dan
 - c. pengajian dan seminar.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNASKAB dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNASKAB dan LAZ.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNASKAB dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNASKAB dan LAZ.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, dan sedekah, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengurus Badan Amil Zakat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNASKAB sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2003 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 19 Oktober 2015

BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 NOMOR 7

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI
SULAWESI SELATAN (NOMOR 7 TAHUN 2015)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Zakat merupakan instrumen agama Islam yang disamping memiliki nilai ibadah sekaligus memiliki nilai sosial-ekonomi, yaitu nilai dan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, dan penanggulangan kemiskinan. Karena itu zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tujuan dan sasaran zakat dapat tercapai sesuai syariat Islam.

Dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan zakat, maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas dalam suatu regulasi yang baik dan jelas sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pengelolaan dan pelayanan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional di tingkat Kabupaten Bulukumba, diperlukan lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat kabupaten yang disebut BAZNASKAB yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNASKAB yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan BAZNAS provinsi Sulawesi Selatan. Penguatan kelembagaan BAZNASKAB dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNASKAB dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada :

- a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah;
- b. kantor instansi vertikal di Daerah;
- c. badan usaha milik daerah;
- d. perusahaan swasta di Daerah;
- e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
- f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
- g. kecamatan atau nama lainnya; dan
- h. desa/kelurahan atau nama lainnya.

Perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNASKAB dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

BAZNASKAB juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendistribusian dan pendayagunaannya harus sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pembayar zakat.

Kegiatan operasional BAZNASKAB dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud “kondisi yang diperlukan” dalam pasal ini adalah ketika pelaksana yang diperlukan yang berasal bukan dari PNS tidak ada yang memenuhi syarat, maka dapat merekrut pelaksana yang berasal dari PNS yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud “Prinsip pemerataan” adalah membagi lebih adil dan merata atas harta kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita.

Yang dimaksud “Prinsip keadilan” adalah tujuan sosial zakat yaitu untuk membagi kekayaan yang diberikan Allah merata dan adil kepada manusia.

Yang dimaksud “Prinsip” kewilayahan bahwa semua BAZ harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukan berdasarkan kewilayahan Negara mulai dari tingkat Nasional, maupun Provinsi, dan Daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 7